

ILA', ZIHAR dan LI'AN

Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiri

Publication : 1441 H_2019 M

ILA', ZIHAR dan LI'AN


Oleh : Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiri

Disalin dari Kitab RINGKASAN FIQIH ISLAM,

Sumber dan Penerjemah: [IslamHouse](http://IslamHouse.com)
e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

ILA'

- **Ila'** adalah sumpah seorang suami yang mampu untuk bersetubuh dengan menggunakan nama Allah atau salah satu nama-Nya, atau salah satu sifat-Nya, untuk tidak menyetubuhi isteri pada kemaluannya untuk selamanya atau lebih dari empat bulan.
- **Hikmah Diperbolehkan Ila' dan Hukumnya:**
 - Ila' merupakan peringatan atau mengajarkan adab terhadap wanita yang bermaksiat atau berbuat nusyuz terhadap suaminya, hal ini diperbolehkan terhadap suami sesuai dengan kebutuhan, hanya boleh dilakukan untuk waktu empat bulan ataupun kurang darinya, sedangkan jika lebih dari empat bulan, maka dia menjadi haram, zolim dan kejahatan, karena dia telah bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang merupakan kewajibannya.
 - Ketika pada masa jahiliyah, apabila ada seorang laki-laki yang tidak menyukai isterinya dan dia tidak menginginkannya menikah dengan pria lain, maka dia akan bersumpah untuk tidak menyentuh wanita tersebut untuk selamanya, atau hanya satu sampai dua tahun, dengan tujuan untuk menyengsarakannya, laki-laki tersebut membiarkannya tergantung, dia itu



tidak seperti isterinya dan bukan pula wanita yang diceraikan. Kemudian Allah ingin menentukan batasan untuk perbuatan ini, Dia membatasinya selama empat bulan dan membatalkan apa yang lebih darinya sebagai bentuk untuk membendung kejelekan.

- **Sifat Ila':**

Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati isterinya untuk selamanya atau lebih dari empat bulan, berarti dia telah berbuat ila, jika dia menyetubuhinya dalam empat bulan, berarti dia telah membatalkan ilanya dan wajib membayar kafarat yamin (memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberinya pakaian atau memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu semua itu, baginya puasa selama tiga hari). Jika telah berlalu empat bulan dan dia belum juga menyetubuhinya, maka hendaklah isteri tersebut memintanya untuk menyetubuhinya, jika dia melakukannya, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya selain kafarat yamin.

Apabila dia menolaknya, maka wanita tersebut berhak untuk meminta thalaq, dan jika suami tersebut menolak untuk menthalaqnya, maka hakim pengadilanlah yang akan menjatuhkan thalaqnya dengan thalaq satu, sebagai bentuk untuk membendung mudhorot terhadap isteri.

Allah berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ. وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Kepada orang-orang yang meng-ilaai isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah/2: 226-227)

Iddah seorang isteri yang mendapat ila sama seperti dia yang dithalaq, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

ZIHAR

- **Zihar:** Yaitu menyerupakan isteri atau sebagian tubuhnya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi selamanya, seperti perkataan: kamu seperti ibuku, atau seperti punggung saudariku, dan semisalnya.
- Pada zaman jahiliyah, ketika seorang suami marah terhadap isterinya, karena disebabkan oleh suatu permasalahan, dia akan melontarkan perkataan: (bagiku

kamu itu seperti punggung ibuku), maka langsung dia bercerai darinya.


Ketika Islam datang, agama ini menyelamatkan wanita dari kesulitan ini, dan menjelaskan kalau zihar merupakan sebuah kemungkaran dari perkataan dan dusta; karena dia berdiri bukan diatas landasan. Sebab isteri bukanlah seorang ibu, sehingga menjadi haram seperti halnya, hukumnya dibatalkan, dan menjadikan wanita tersebut menjadi haram bagi suaminya sebelum dia membatalkannya dengan kafarat zihar.

- Ketika suami menzihar isterinya, kemudian ingin menyetubuhinya, maka hal tersebut diharamkan atasnya sampai dia melaksanakan kafarat zihar.
- **Hukum Zihar: Haram**, Allah telah mencela orang-orang yang melakukannya dengan firmanNya:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نِّسَائِهِمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا

اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

"Orang-orang yang menzihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan



suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun (QS. Al-Mujaadilah/58: 2)

- **Gambaran Zihar:**

1. Zihar dilakukan dengan jelas dan langsung, seperti perkataan : kamu mirip dengan punggung ibuku.
 2. Zihar dilakukan dengan tergantung, seperti: jika memasuki bulan ramadhan, kamu seperti punggung ibuku.
 3. Zihar dibatasi oleh waktu, seperti: bagiku kamu seperti punggung ibuku selama bulan sya'ban. Apabila telah keluar dari bulan sya'ban dan dia menyetubuhi isterinya, berarti tuntaslah ziharnya, akan tetapi jika dia menyetubuhi isterinya pada bulan sya'ban, maka dia berkewajiban untuk membayar kafarat zihar.
- Apabila seorang suami menzihar isterinya, maka dia berkewajiban untuk membayar kafarat sebelum menyetubuhinya, jika dia menyetubuhinya sebelum membayar kafarat, maka dia akan berdosa dan wajib membayarnya.
 - **Kafarat Zihar** harus berurutan seperti dibawah ini:
 1. Memerdekakan seorang budak Muslim.

2. Apabila tidak mendapatkan budak, dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut, tidak termasuk pemutus bagi dia yang berbuka pada dua hari raya (iedul fitri dan adha), haidh dan semisalnya.

3. Apabila tidak mampu, maka dia boleh memberi makan enampuluh orang miskin dari makanan pokoknya, setiap orang miskin setengah sho' (satu kilo dua puluh gram), dia cukup memberi makan siang ataupun makan malam mereka. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ


قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَّمْ

يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ

فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan




kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak) maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih" (QS. Al-Mujaadilah/58: 3-4)

- Allah Maha Penyayang terhadap hamba-Nya dengan menjadikan pemberian makan terhadap orang-orang fakir dan miskin termasuk dari kafarat dari dosa dan sebagai penghapus kesalahan.

- Apabila suami berkata kepada isterinya: Jika kamu pergi ketempat ini, maka bagiku kamu seperti punggung ibuku!

Apabila dia bermaksud dengannya sebagai pengharaman, maka dia telah berbuat zihar dan tidak boleh mendekatinya sampai dia melaksanakan kafarat zihar.

Sedangkan apabila dia hanya bermaksud untuk melarangnya melakukan perbuatan tersebut, bukan bermaksud mengharamkannya, maka isteri tersebut tidak menjadi haram, akan tetapi dia wajib membayar kafarat yamin (sumpah) barulah setelah itu dia terbebas dari sumpahnya.



Apabila dia berzihar terhadap isteri-isterinya dengan satu kalimat, baginya hanyalah satu kafarat, dan jika dia menzihar mereka dengan beberapa kali, maka wajib baginya untuk membayar kafarat dari setiap satunya.

LI'AN (SALING LAKNAT)

- **Li'an** adalah persaksian yang dibarengi oleh sumpah dari kedua belah pihak, diiringi oleh laknat dari suami dan kemurkaan dari isteri, dilakukan dihadapan hakim pengadilan ataupun wakilnya.
- **Hikmah Disyari'atkannya:**

Apabila seorang suami melihat isterinya berzina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi, atau dia menuduhnya berzina, namun hal tersebut diingkari oleh isterinya, agar tidak menjadi aib bagi suami dengan perbuatan zina isterinya dan merusak hubungan ranjangnya, atau agar tidak mendapat anak dari laki-laki lain, maka Allah syari'atkan li'an sebagai penyelesaian dari permasalahan tersebut dan juga untuk menghilangkan keraguan. Sebelum li'an dianjurkan agar keduanya diberi peringatan dan ditakuti akan adzab Allah.

Apabila suami membangkang dan tidak mau bersumpah, maka wajib dijatuhkan kepadanya had qozaf (tuduhan) sebanyak delapan puluh kali cambukan, dan jika wanita yang menolak dan mengakui perbuatan zinanya, maka dilakukan terhadapnya hukum had, yaitu rajam (dilempari batu sampai meninggal).

- Barang siapa menuduh wanita yang bukan isterinya dengan sebuah perbuatan fahisyah, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan bukti (empat orang saksi) yang bersaksi tentang kebenaran apa yang dia katakan, maka baginya hukuman delapan puluh cambuk, diapun dianggap sebagai seorang fasik yang tidak boleh diterima persaksiannya, kecuali jika dia bertaubat dan menjadi baik.


Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima



kesaksiannya buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. An-Nuur/24: 4-5)

- **Syarat-Syarat Li'an:**

1. Kedua suami isteri harus sudah dewasa, dilakukan dihadapan imam atau wakilnya.
2. Harus dimulai oleh tuduhan suami kalau isterinya telah berbuat zina.
3. Isteri harus mendustakan tuduhan tersebut, dan tetap pada pendiriannya sampai selesai dari saling melaknat.

- **Sifat Li'an:**

Apabila seorang suami menuduh isterinya berbuat zina dan dia dalam keadaan tidak memiliki bukti, maka dengan itu dia berhak untuk mendapatkan hukuman had qozaf (tuduhan), hukuman tersebut tidak akan jatuh darinya kecuali dengan melakukan li'an, sifatnya adalah:

1. Dimulai oleh suami dengan mengucapkan sebanyak empat kali: (demi Allah saya bersaksi kalau saya ini termasuk dari orang-orang yang jujur ketika menuduh isteriku ini dari perbuatan zina), dia mengatakan hal

tersebut sambil menunjuk kearah isterinya jika dia hadir, dan menyebutkan namanya jika berhalangan hadir, kemudian untuk yang kelima kalinya dia menambahkan:

أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

"Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta" (QS. An-Nuur/24: 7)

2. Kemudian isterinya mengucapkan sebanyak empat kali: (demi Allah saya bersaksi kalau dia telah berdusta atas apa yang dituduhkannya terhadapku dari perbuatan zina) kemudian untuk persaksian kelimanya dia menambahkan:

أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"Bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar" (QS. An-Nuur/24: 9)

- Disunnahkan untuk diberikan peringatan terhadap kedua orang yang saling melaknat ketika mereka sedang melaknat, dengan cara meletakkan tangan pada mulut suami ketika akan mengucapkan yang kelima, dan dikatakan kepadanya: (Takutlah kepada Allah, bahwasanya adzab dunia itu lebih ringan dari adzab

akhirat, bahwasanya persaksian ini akan mendatangkan adzab terhadapmu). Begitu pula diperlakukan terhadap isterinya, akan tetapi tanpa meletakkan tangan dimulutnya. Sunnahnya laknat ini dilakukan dihadapan imam atau wakilnya, dan keduanya mengucapkan laknat dalam keadaan berdiri dan disaksikan oleh halayak ramai.

Allah berfirman:


وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ

أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ

كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang



kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar" (QS. An-Nuur/24: 6-9)

- Apabila li'an telah selesai, ada lima hukum yang ditetapkan:
 1. Gugurnya hukuman had *qozaf* (menuduh) dari suami.
 2. Gugurnya hukum rajam dari isteri.
 3. Kedua suami dan isteri yang saling melaknat harus dipisahkan.
 4. Keduanya diharamkan kembali berkumpul untuk selamanya.
 5. Tidak dinisbatkannya anak terhadap suami jika hamil, dan dinisbatkan hanya kepada ibunya.
- Wanita yang di li'an tidak berhak untuk mendapatkan nafkah serta tempat tinggal selama iddahnya.